



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 20 TAHUN 1998

TENTANG

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN PANGKALAN BUN**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca** : 1. pertimbangan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 136/334/PUOD, tanggal 15 Januari 1998 perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Kapuas, Pelabuhan Pulang Pisau dan Pelabuhan Bahaur, Pelabuhan Sukamara, Pelabuhan Kumai dan Pelabuhan Pangkalan Bun;
2. pertimbangan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat Nomor 110-585 tanggal 27 Februari 1998, perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pangkalan Bun;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Pangkalan Bun, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pangkalan Bun;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
 11. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997 ;
 12. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, Jo. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Agraria ; ;

13. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakan selanjutnya ;
14. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan ;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969 tentang Penyediaan dan SK.83/0/1969 Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya ;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 1997 ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
22. Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Pedoman Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja/Daftar Rencana Kerja dan Penentuan Biaya serta Pengelolaan Keuangan Pekerjaan-Pekerjaan Lain dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan;

Memperhatikan : surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 552.3/1309/EK tanggal 11 Agustus 1994 perihal Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pangkalan Bun beserta Pelabuhan Kawasan Kumai dan Sukamara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN PANGKALAN BUN.

PERTAMA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Pangkalan Bun adalah sebagai berikut :

a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Pangkalan Bun adalah sebagai berikut :

Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Pangkalan Bun yang luasnya 7.060 M² (tujuh ribu enam puluh meter persegi) dimulai dari titik A yang terletak di tepi Sungai Arut sebelah Barat Gudang Nomor 1 pada Koordinat :

02° - 40' - 12,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus kearah
111° - 37' - 31,00" BT

Selatan sampai di titik B yang terletak di sebelah Barat Rumah Dinas pada koordinat :

02° - 40' - 08,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis ke arah Timur
111° - 37' - 31,00" BT

sampai di titik C yang terletak di sebelah Timur tanah Telkom pada koordinat :

02° - 40' - 08,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus kearah
111° - 37' - 33,25" BT

Utara sampai di titik D yang terletak di sebelah Selatan Rumah Dinas pada koordinat :

02° - 40' - 08,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus kearah
111° - 37' - 34,00" BT

Timur Laut sampai di titik E yang terletak di tepi Gang Kelapa Sawit pada koordinat :

02° - 40' - 07,75" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus
111° - 37' - 33,05" BT

menyeberang Gang Kelapa Sawit kearah Tenggara sampai di titik F yang terletak di tepi Gang Kelapa Sawit pada koordinat :

02 - 40' - 09,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus kearah
111 - 37' - 33,00" BT

Timur sampai di titik G yang terletak di sebelah Utara tanah Bea dan Cukai pada koordinat:

02° - 40' - 09,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus kearah
111° - 37' - 34,00" BT

Utara sampai di titik H yang terletak di sebelah Timur Kantor Syahbandar pada koordinat :

02° - 40' - 09,25" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus kearah
111° - 37' - 34,00" BT

Timur menyeberang Gang Waru sampai di titik I yang terletak di tepi Gang Waru pada koordinat :

02° - 40' - 10,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis lurus kearah
111° - 37' - 35,00" BT

Utara sampai di titik J yang terletak di tepi Sungai Arut pada koordinat :

02° - 40' - 12,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur
111° - 37' - 35,00" BT

Sungai Arut melewati Gudang No. 2 kearah Barat sampai di titik K yang terletak di sebelah Barat Gudang No. 2 pada koordinat :

02° - 40' - 24,00" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur
111° - 37' - 36,00" BT

tepi pantai melewati terminal penumpang, Gudang No.1 dan kembali ketitik A.

- b. Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Pangkalan Bun yang luasnya 7.570 Ha (Tujuh ribu Lima ratus Tujuh puluh hektar) dimulai dari titik A1 yang terletak di Kampung Baru pada koordinat :

02° - 40' - 00" LS

----- selanjutnya ditarik garis menyusur
111° - 37' - 50" BT

tepi Sungai Arut kearah Barat Daya sampai di titik B1 yang terletak di dermaga pelabuhan Pangkalan Bun pada koordinat :

02° - 40' - 24" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
111° - 37' - 36" BT

tepi Sungai Arut kearah Barat Daya sampai di titik C1 yang terletak di Desa Karanganyar pada koordinat :

02° - 43' - 00" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
111° - 34' - 20" BT

tepi Sungai Kotawaringin kearah Barat Daya sampai di titik D1 yang terletak di Desa Kuala Sapu pada koordinat :

02° - 55' - 30" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
111° - 25' - 36" BT

pantai kearah Tenggara sampai di titik E1 yang terletak di Tanjung Pengujan pada koordinat :

03° - 01' - 00" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus kearah
111° - 32' - 00" BT

Barat sampai di titik F1 yang terletak di Muara Sungai Jorong pada koordinat :

03° - 59' - 10" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
111° - 11' - 42" BT

tepi pantai kearah Timur Laut sampai di titik G1 yang terletak di Desa Pasir pada koordinat :

03° - 59' - 10" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
111° - 18' - 12" BT

tepi pantai kearah Timur Laut dan berbelok ke Tenggara sampai dititik H1 yang terletak di Tanjung Putri pada koordinat :

02° - 55' - 40" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
111° - 23' - 00" BT

tepi Sungai Kota Waringin ke arah Timur Laut sampai dititik I1 yang terletak di Tepi Sungai Kota Waringin pada koordinat :

02° - 46' - 15" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
111° - 30' - 00" BT

tepi Sungai Kota Waringin ke arah Timur Laut sampai di titik J1 yang terletak di Muara Sungai Lamandau pada koordinat :

02° - 42' - 40" LS
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
111° - 34' - 20" BT

tepi Sungai Arut ke arah Timur Laut sampai di titik K1 yang terletak di Kecamatan Raja pada koordinat :

02° - 40' - 12" LS
----- selanjutnya ditarik garis memotong
111° - 37' - 40" BT

Sungai Arut ke arah Timur dan kembali ke titik A1.

KEDUA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pangkalan Bun yang luasnya 11.747 Ha (Sebelas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh hektar) dimulai dari titik AA yang terletak di Tanjung Pengujan pada koordinat :

03° - 01' - 00" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Selatan
111° - 32' - 00" BT

sampai di titik BB yang pada koordinat :

03° - 08' - 20" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat
111° - 32' - 00" BT

sampai di titik CC pada koordinat :

03° - 07' - 12" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara
111° - 10' - 48" BT

sampai di titik DD yang terletak di Muara Sungai Jorong pada koordinat :

02° - 59' - 10" LS
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur
111° - 11' - 42" BT

dan kembali ke titik AA.

- KETIGA** : Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pangkalan Bun sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA yang tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan akan diberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Untuk pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III diwajibkan:
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh Pihak Ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan ;
 - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah berdasarkan koordinat geografi pada peta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan di lapangan ;
 - c. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh hak pengelolaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III untuk :
- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan ;
 - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya ;
 - c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada Pihak Ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III berwenang memberi Izin membuat bangunan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan kepada Pihak Ketiga sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan dan standar bangunan yang berlaku, serta dengan memperhatikan pertimbangan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 27 Februari 1998

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd


Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Para Menteri Bidang EKKU;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Menteri Pertahanan dan Keamanan;
8. Panglima ABRI/Ketua BAKORSTANAS;
9. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Republik Indonesia;
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Badan Litbang Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah;
15. Kepala Kantor Wilayah XVIII Departemen Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah;
16. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah;
17. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat;
18. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat;
19. Administrator Pelabuhan Pangkalan Bun;
20. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III;
21. Kepala Cabang PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Pangkalan Bun.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120106134



BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN
PELABUHAN PANGKALAN BUN

SKALA 


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MEN
PERHUBUNGAN
NOMOR KM 20 TAHUN 1998
TANGGAL 27 FEBRUARI 1998

SUNGAI ARUT

KOORDINAT DLKR DARATAN

A	02° 40' 12,00" LS	111° 37' 31,00" BT
B	02° 40' 08,00" LS	111° 37' 31,00" BT
C	02° 40' 08,00" LS	111° 37' 33,25" BT
D	02° 40' 08,00" LS	111° 37' 34,00" BT
E	02° 40' 07,75" LS	111° 37' 33,05" BT
F	02° 40' 09,00" LS	111° 37' 33,00" BT
G	02° 40' 09,00" LS	111° 37' 34,00" BT
H	02° 40' 09,25" LS	111° 37' 34,00" BT
I	02° 40' 10,00" LS	111° 37' 35,00" BT
J	02° 40' 12,00" LS	111° 37' 35,00" BT
K	02° 40' 24,00" LS	111° 37' 36,00" BT

KETERANGAN

 BATAS - BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN PELABUHAN PANGKALAN BU (LUAS 7 060 M2)

PULAU KALIMANTAN



ditandatangani dengan aslinya
KEPALA BIRU HUKUM DAN KSLN
Haryanto
Dr. HARYANTO DHANUTIRTO, SH, MM
NIP. 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN

11d

Dr HARYANTO DHANUTIRTO




LOKASI

BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA PERAIRAN DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN PANGKALANBUN

SKALA 0 62.500 125.000 187.500 250.000 312.500

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSA
MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 20 TAHUN 19
TANGGAL : 27 FEBRUARI 19



KOORDINAT DLKR PERAIRAN

A1	02° 40' 00" LS	111° 37' 50" BT
B1	02° 40' 24" LS	111° 37' 36" BT
C1	02° 43' 00" LS	111° 34' 20" BT
D1	02° 55' 30" LS	111° 25' 36" BT
E1	03° 01' 00" LS	111° 32' 00" BT
F1	03° 59' 10" LS	111° 11' 42" BT
G1	03° 59' 10" LS	111° 18' 12" BT
H1	02° 55' 40" LS	111° 23' 00" BT
I1	02° 46' 15" LS	111° 30' 00" BT
J1	02° 42' 40" LS	111° 34' 20" BT
K1	02° 40' 12" LS	111° 37' 40" BT

KOORDINAT DLKP PERAIRAN

AA	03° 01' 00" LS	111° 32' 00" BT
BB	03° 08' 20" LS	111° 32' 00" BT
CC	03° 07' 12" LS	111° 10' 48" BT
DD	02° 59' 10" LS	111° 11' 42" BT

KETERANGAN

BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA PERAIRAN PELABUHAN PANGKALANBUN (7.570)

BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN PANGKALANBUN (11.747)

PULAU KALIMANTAN



Sejalan dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN KSLN
Maryanto
PEJABAT NEGERI OEOYEB, SH, MM
PANGKALANBUN 120106134

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
Dr. MARYANTO DHANUTIRTO